

**KAJIAN YURIDIS TENTANG SAKSI
PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*)¹
Oleh : Brian Siahaan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi saksi mahkota. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berupa *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana. *Whistle blower* dapat dijadikan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru, seperti perbuatan korupsi. Saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. 2. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi mahkota terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Dengan surat edaran tersebut, Mahkamah Agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam mendukung perlindungan saksi dan korban.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Refly Singal, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH; Jolly K. Pongoh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 100711112

Nilai penting yang ada dalam SEMA ini adalah adanya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Perlakuan khusus tersebut antara lain diberikan dengan keringanan pidana dan atau bentuk perlindungan lainnya. Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh SEMA ini kepada saksi mahkota (*whistle blower*) berupa jika yang dilaporkan melaporkan balik si *whistleblower*, maka penanganan kasus yang dilaporkan *whistleblower* harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor.

Kata kunci: Saksi, Pengungkap fakta.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pandangan sistem peradilan pidana terhadap saksi bahwa ia sebagai bagian dari alat bukti, merupakan pandangan sejak lahirnya KUHP³, yang kemudian diatur dalam HIR sebagai bagian dari hukum acara pada saat itu, hingga pada KUHP. Pandangan tersebut tidak banyak berubah sampai lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Saksi dilindungi tidak karena status dan kedudukannya sebagai subyek hukum yang mengemban hak dan kewajibannya sendiri, melainkan hanya sekedar karena kepentingannya sistem peradilan pidana kepada saksi untuk memberikan keterangan.

Saksi memang alat bukti, tetapi saksi juga adalah manusia, tidak bisa disamakan dengan jenis alat bukti yang lain yang berupa barang dan sebagainya. Saksi sebagai subyek hukum tidak saja memiliki hak dan kewajiban tetapi juga pemangku kepentingan. Itulah sebabnya dalam banyak perkara pidana kesediaan untuk menjadi saksi dinilai orang mencari masalah. Karena saksi sering mendapat ancaman atau

³ *Ibid*, hlm. 43.

intimidasi baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, apakah itu berupa ancaman fisik, psikis bahkan serangan balik secara hukum.

KUHAP menempatkan saksi setara kedudukannya dengan pelaku, yakni dengan menggunakan istilah “tersangka atau saksi”; “tersangka dan atau saksi” “terdakwa dan saksi”; dan “terdakwa maupun saksi”. Namun KUHAP tidak memberikan perlindungan yang maksimal terhadap saksi sebagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka/terdakwa. KUHAP hanya memberikan ‘hak untuk memberikan keterangan tidak dihadapan terdakwa’ sebagaimana diatur dalam Pasal 173 KUHAP, dan ‘hak untuk mendapat penggantian biaya’ setelah hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 229 KUHAP, yang pada prakteknya tidak pernah terlaksana dengan alasan klasik karena ketiadaan dana.

Pelapor sebenarnya tidak selalu merupakan saksi sebagaimana ketentuan UU, karena mereka bisa jadi tidak melihat dan atau mendengar langsung kejadiannya, apalagi mengalami sendiri, namun karena kesadarannya akan kewajibannya sebagai warga negara, sebagai tanggung jawab sosial, atau karena informasi yang dikuasainya sehingga bersedia untuk bersaksi.⁴ Dalam hal saksi (mahkota) yang bersedia melapor dan dengan terbuka mengungkapkan kesaksiannya secara sukarela, maka harus diberikan keringanan hukuman dalam perkara yang dihadapinya, sekalipun UU hanya menyebut kata ‘dapat’. Pasal 10 UU NO. 13 Tahun 1006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jelas mengatur tentang keringanan hukuman

yang dapat diberikan terhadap saksi, sebagai berikut:⁵

- (1) Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Dalam praktek pembuktian perkara pidana di persidangan, dikenal adanya alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk ‘penyertaan’ dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan.

Di Indonesia, tokoh yang tergolong dalam saksi mahkota (*whistleblower*) adalah Komisar Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI. Susno Duadji merupakan orang yang pertama kali membeberkan adanya praktik mafia hukum yang menyeret Gayus Tambunan dan kawan-kawan kepada publik. Gayus Tambunan adalah pegawai Direktorat Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak

⁴ Iktut Sudiharsa, *Prinsip Dasar Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pelaksanaan Whistle Blowing System*, diunduh pada tanggal 26 September 2014.

⁵ UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU RI No. 3 Th. 2006), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 5.

yang terlibat kasus pencucian uang dan korupsi puluhan miliaran rupiah.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi saksi mahkota ?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang merupakan penelitian normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data-data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum ini kemudian setelah terkumpul dianalisis secara kualitatif normatif.

PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PIDANA

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada urutan pertama untuk menunjukkan peran saksi sangat penting. Keterangan beberapa orang saksi bisa meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi seperti dakwaan jaksa, atau sebaliknya menguatkan alibi terdakwa. Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa 'keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari

pengetahuannya itu. Demikian juga dengan UU No. 13 Tahun 2006 Pasal 1 butir 1 juga menyatakan hal yang sama.

Keterangan saksi dalam posisi sebagai alat bukti, dikeluarkan atau setidaknya didaur ulang atas ingatan seseorang sebagai subyek hukum. Sebagai seorang (manusia) penyanggah hak dan kewajiban, saksi juga tidak lepas dari kepentingan. Sebagaimana ditekankan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa seorang saksi adalah seorang manusia belaka atau manusia biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga jujur menceritakan hal sesuatu, seolah-olah hal yang benar, akan sebetulnya tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau dan tergantung dari daya ingat dari orang perorang, apa itu dapat dipercaya atas kebenarannya.⁶

Dalam praktek peradilan pidana, pada kenyataannya saksi belum dapat secara penuh memberikan keterangannya guna mengungkap kebenaran materiil secara aman, tidak tertekan dan terlindungi dari serangan balik hukum. Lebih dari itu saksi juga tidak memiliki hak untuk menyampaikan keterangan dengan tidak berposisi, baik berposisi sebagai 'a charge' ataupun 'a de charge'. Saksi hanya dimungkinkan menyampaikan keterangan dengan berposisi pada kedua kepentingan tersebut

Agar di dalam persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang sejauh mungkin obyektif, dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, KUHAP membagi dalam tiga kelompok pengecualian, yaitu:⁷

1. Golongan saksi yang tidak dapat didengarketeranganannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT Sumur, Bandung, 1970, hlm. 7.

⁷Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op-Cit*, hlm. 24 – 28.

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
 - b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Golongan saksi yang dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan, yaitu:
- a. mereka yang karena pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya dan hal tersebut haruslah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. jika tidak ada ketentuan yang mengatur jabatan atau pekerjaannya, maka hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut
3. Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah, yaitu:
- a. anak yang umurnya belum lima belas tahun atau belum pernah kawin.
 - b. orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Agar keterangan saksi mempunyai nilai kesaksian serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, pada

prinsipnya harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁸

1. Saksi harus hadir dalam persidangan;
2. Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji;
3. Saksi menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebut dasar pengetahuannya;
4. Keterangan seorang saksi saja bukan merupakan alat bukti yang sah, karena itu harus dipenuhi batas minimum pembuktian.

Dari sudut Hukum Acara Pidana, ada tingkat kesulitan pembuktian karena prinsip bukti utama dalam tindak pidana adalah kesaksian. *Whistle blower* merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berupa *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana.⁹ *Whistle blower* dapat dijadikan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru, seperti perbuatan korupsi. Prototype kejahatan yang bergeser dari metode konvensional menuntut keseimbangan pada dunia pembuktian hukum yang metode pengungkapannya tidak mungkin lagi bersandar pada cara-cara konvensional.¹⁰

Sofyan Lubis mengatakan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.¹¹ Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan

⁸ *Ibid*, hlm. 46.

⁹ Firman Wijaya, *Op-Cit*, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 18.

¹¹ Sofyan Lubis, *Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana*, diakses tanggal 2 Oktober 2014.

yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut.¹²

Saksi mahkota hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik penyertaan. Pengaturan mengenai 'saksi mahkota' ini pada awalnya diatur di dalam pasal 168 huruf c KUHP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengarketerangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka tinjauan pemahaman tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.¹³ Dalam Yuridprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam yurisprudensi tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah: "teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti."

Berdasarkan penjelasan dalam Yurisprudensi di atas, maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa penggunaan saksi mahkota 'dibenarkan' dengan didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu, yaitu:

1. Dalam perkara delik penyertaan;
2. Terdapat kekurangan alat bukti; dan
3. Diperiksa dengan mekanisme pemisahan perkara (*splitsing*)

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa yang terjadi dalam praktik, saksi mahkota adalah seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dijadikan saksi antara yang satu dengan yang lain.¹⁴ Dari pengertian praktik dan doktrin tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pro dan kontra mengenai adanya saksi mahkota di Indonesia berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya terhadap saksi dan tersangka atau terdakwa, yaitu: Pendapat-pendapat yang pro terhadap saksi mahkota adalah seseorang dianggap saksi mahkota pada masalah "*splitsing*", jadi ia meenjadi saksi pada perkara A dan menjadi terdakwa pada perkara B. Hal tersebut dimungkinkan dengan berpijak kepada adanya ketentuan Pasal 142 KUHP yang pada intinya memungkinkan Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah apabila terdapat beberapa pelaku suatu tindak pidana. Pendirian pada pendapat kedua ini memandang bahwa satu berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan dan disidangkan adalah berdiri sendiri, sehingga seorang saksi yang dihadapkan kemuka persidangan tetap utuh dipandang sebagai saksi dengan segala hak dan kedudukannya.¹⁵ Pemisahan berkas perkara yang merupakan mekanisme untuk mendapatkan kesaksian dari saksi mahkota diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No. 66K/Kr/1967 tanggal 25 Oktober 1967, yang dalam pokoknya menjelaskan:

"Pemecahan perkara (*splitsing*) dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi yang menguatkan dakwaan penuntut umum, karena tersangka tersebut memungkirkan dakwaan penuntut umum, sedangkan saksi

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op-Cit*, hlm. 51.

¹⁵ Indriyanto Seno Adji dalam Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, FH UI, Jakarta, 2011, hlm.74, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014.

lain sulit diketemukan sehingga satu-satunya jalan adalah mengajukan sesama tersangka sebagai saksi terhadap tersangka lainnya.”

Kemudian pada Putusan mahkamah Agung No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, yang pada pokoknya menjelaskan:

“...Penuntut Umum/Jaksa diperbolehkan mengajukan teman terdakwa sebagai saksi, yang disebut “saksi mahkota”, asalkan perkara terdakwa dipisahkan dari perkara saksi tersebut (terdakwa dan saksi tidak termasuk dalam satu berkas perkara). Hal tersebut tidak dilarang undang-undang.”

Pendapat yang kontra mengenai saksi mahkota adalah saksi mahkota tidak dapat diajukan di persidangan karena bertentangan dengan hak asasi manusia. Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP. Bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa. Oleh karena itu sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau bohong, hal ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya.

Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan. Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan

sebagai saksi mahkota, tentunya terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap sumpah tersebut, maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa, walaupun dalam perkara lainnya diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi: “Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.”

Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi mahkota yang terikat oleh sumpah, digunakan sebagai dasar alasan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa berbohong. Misalnya : dalam suatu berkas, terdakwa menyangkal perbuatannya, namun dalam kedudukannya sebagai saksi dalam berkas pidana yang terpisah ia mengakui melakukan perbuatan yang disangkalnya sendiri.

Terdapat Putusan mahkamah Agung yang menganggap hal tersebut melanggar hak asasi manusia yaitu: Putusan Mahkamah Agung No. 429 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung No. 381 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah Agung No. 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, yang pada pokoknya menjelaskan:

“...para saksi yang juga adalah para terdakwa dalam masing-masing perkaranya dengan dakwaan yang sama, dipecah-pecah hal yangdemikian adalah bertentangan

¹⁶ Setiyono, *Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, FH Trisaksti, Jakarta, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014.

dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung Hak Asasi Manusia...”

B. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI MAHKOTA

Istilah saksi mahkota (*whistleblower*) pada mulanya berasal dari kebiasaan polisi Inggris membunyikanpeluit sebagai tanda terjadinya suatu kejahatan. Kemudian *whistle blower* dipakai untuk menyebut seseorang yang menginformasikan terjadinya praktek suatu kejahatan, termasuk tindakan manipulasi dan praktek korupsi.¹⁷

Di Indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki kewenangan untuk melindungi saksi dan korban adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Menurut UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan saksi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5:¹⁸

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Diberitahu ketika terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;

¹⁷ Metta Dharmasaputra, *Peniup Pluit dan Suap Pajak*, Tempo.com tanggal 12 Juni 2012, diakses tgl 26 September 2014.

¹⁸ UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Op-Cit*, hlm. 3-4.

- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Penggantian biaya transportasi;
- l. Mendapatkan penasehat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dari bunyi Pasal 5 di atas UU ini tidak menyebutkan secara jelas mengenai pengertian saksi mahkota (*whistleblower*). Peraturan mengenai saksi mahkota (*whistleblower*/pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu pada Pasal 10, yang menyebutkan:¹⁹

- (1) Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- (2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan,
- (3) Ketentuan dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Permohonan perlindungan yang disampaikan pelapor, baik inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, akan diperiksa LPSK dengan kriteria:

1. Sifat pentingnya keterangan;
2. Tingkat ancaman yang membahayakan;
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap pemohon; dan
4. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/korban (Pasal 28 UU No. 13 Tahun 2006). Setelah permohonan tersebut diputuskan oleh

¹⁹ *Ibid*, hlm. 5.

LPSK maka pemohon harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi.

Meski pasal ini tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah saksi mahkota (*Whistleblower*), tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan UU ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana.²⁰ Saksi – pelaku ini memang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Saksi kasus ini biasanya merupakan saksi kasus-kasus *organized crime* atau *white collar crime*.²¹

Kalau melihat rumusan Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebenarnya isi pasal 10 ayat (2) ini adalah bertentangan dengan semangat saksi mahkota (*Whistleblower*), karena pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang saksi mahkota (*whistleblower*), dimana yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut.²² Eddy O.S Hiariej mengatakan bahwa Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 ini terdapat kerancuan, karena:²³

Pertama, saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak *excusatie* terdakwa. Hal ini merupakan salah satu unsur obyektivitas peradilan.

²⁰ Abdul Haris Semendawai, Revisi UU No. 13 Tahun 2006, Momentum penguatan Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban*, vol 1 Tahun 2011, hlm. 30, diakses pada 26 September 2014.

²¹ *Ibid*, hlm. 32.

²² Eddy O.S. Hiariej, Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat Dalam Kejahatan, *Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN)*, Vol. 10 No. 6, Juli 2010, diakses 26 September 2014.

²³ *Ibid*.

Ketika saksi mahkota (*whistleblower*) sebagai saksi di pengadilan maka keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan di bawah sumpah.

Kedua, siapa yang akan disidangkan terlebih dahulu atautkah disidangkan secara bersamaan. Namun dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 telah dijelaskan bahwa kasus tersangka yang diungkap atau dilaporkan akan lebih dahulu disidangkan daripada kasus pelapor yang juga pelaku kejahatan.

Ketiga, ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 bersifat *contra legem* dengan ayat (1) dalam pasal dan undang-undang yang sama. Pada hakikatnya menyebutkan bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.

Jika mencermati Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sesungguhnya memberikan perlindungan setengah hati kepada saksi mahkota (*whistleblower*), karena saksi mahkota (*whistleblower*) yang dimaksud adalah saksi mahkota (*whistleblower*) yang tergolong bukan bagian dari pelaku kejahatan. Apabila saksi mahkota (*whistleblower*) yang dimaksud merupakan bagian dari pelaku kejahatan maka berdasarkan Pasal 10 ayat (2), saksi mahkota (*whistleblower*) tersebut tidak dapat dibebaskan.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa kedudukan saksi mahkota dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berupa *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana. *Whistle blower* dapat dijadikan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru,

seperti perbuatan korupsi. Saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian.

2. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi mahkota terdapat dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Dengan surat edaran tersebut, Mahkamah Agung telah menunjukkan bentuk komitmennya dalam mendukung perlindungan saksi dan korban. Nilai penting yang ada dalam SEMA ini adalah adanya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Perlakuan khusus tersebut antara lain diberikan dengan keringanan pidana dan atau bentuk perlindungan lainnya. Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh SEMA ini kepada saksi mahkota (*whistle blower*) berupa jika yang dilaporkan melaporkan balik si *whistleblower*, maka penanganan kasus yang dilaporkan *whistleblower* harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor.

B.SARAN

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapatlah diberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mahkota sangatlah diperlukan dalam hal perkara-perkara yang kekurangan alat bukti terlebih dalam jenis kejahatan terorganisir seperti *white collar crime*. Oleh sebab itu kedudukan atau keberadaan saksi mahkota hendaknya mendapatkan pengaturan yang lebih jelas lagi, terlebih dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 13 Tahun 2006.
2. Bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap saksi mahkota harus benar-benar diwujudkan karena walaupun saksi mahkota termasuk juga sebagai tersangka/terdakwa, namun keberaniannya untuk mengungkapkan kejahatan yang terjadi bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena saksi mahkota akan berhadapan dengan orang-orang yang merasa terganggu dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu mengungkap kejahatan yang sudah mereka lakukan secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, RatnaNurul., *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989
- Adji, Indriyanto Seno., dalam Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, FH UI, Jakarta 2011.
- Dharmasaputra, Metta., *PeniupPluit dan Suap Pajak*, Tempo.com, 2012, diakses tanggal 26 September 2014.
- Ghufon, Nurul., *Kedudukan Saksi Dalam Menciptakan Peradilan Pidana Yang Bebas Korupsi*, Jurnal Anti Korupsi, Vol. 2. No. 2, PUKAT FHUI, 2012.
- Hamzah, Andi., *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
-, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Hiariej, Eddy., *Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat Dalam Kejahatan*,

- Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN), vol. 10, No. 6, 2010, diakses tanggal 26 September 2014.
- Lubis, Sofyan., *Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana*, diakses tanggal 2 Oktober 2014.
- Mulyadi, Lilik., dalam Dwinanto Agung Wibowo, *Peranan saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, FH UI, Jakarta, 2011.
- Prinst, Darwan., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Politea, Bogor, 2001.
- Soesilo, R., *Teknik Berita Acara (Proses Verbal) Ilmu Bukti dan Laporan*, Politea, Bogor, 1980.
- Setiyono., *Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana*, FH Trisakti, Jakarta, diakses tanggal 2 Oktober 2014.
- Semendawai, Abdul Haris., *Revisi UU No. 13 tahun 2006; Momentum Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban, vol. 1 Tahun 2011, diakses tanggal 26 September 2014.
- Sudiharsa, Ikhtut., *Prinsip dasar perlindungan Saksi dan Korban Dalam pelaksanaan Whistle Blowing System*, diakses tanggal 26 September 2014.
- Tjitrosoedibio dan Subekti., *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Tresna R., *Komentor Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Jakarta, NV Verluys, tanpa tahun.
- Wijaya, Firman., *whistle Blower dan Justice Collaborator, Dalam perspektif Hukum*, cetakan Penaku, Jakarta, diakses tanggal 15 September 2014.

Sumber Lain:

KUHAP DAN KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.